University of Islam Malang
REPOSITORY

IMPLEMENTASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2020 (STUDI KASUS 2 DESA DI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR)

TESIS

Oleh:

IKE YUVAYANTI
N.P.M: 22302021031

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

IMPLEMENTASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2020

Kata Kunci: *Desa, Penghasilan Tetap, Perbup 71 2020*

Ike Yuvayanti **Misranto** **Moh. Muhibbin**

ABSTRAK

Terbitnya UU No 6 tahun 2014 dengan semua aturan turunannya memberikan kesempatan kepada Desa untuk berkembang sesuai dengan karakter desa sehingga dengan demikian Pemerintah Desa sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut dapat melakukan eksplorasi sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang besar sudah tidak boleh lagi ada masyarakat yang hidupnya tidak sejahtera.Demikian juga Kepala Desa dan perangkat Desa juga harus sejahtera karena tidak mungkin rasanya bila kondisi tidak sejahtera bias memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa Maron. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum terkait implementasi Peraturan Bupati Blitar No 71 Tahun 2020 dengan berfokus pada Rumusan masalah Bagaimana tata cara penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Perbup Nomor 71 tahun 2020?, Apakah setiap Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati Blitar sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam perbup 71 tahun 2020?

Penelitian dilaksanakan di Desa Maron dan Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar metode penelitian ini yang dipakai adalah penelitian kualitatif, adapun data dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari dan Kepala Desa dan perangkat Desa Maron dan Sumberjo data skunder sebagai pengembangan data primer antara lain hasil kajian buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Tesis ini, dengan teknik analisa data.

Penelitian ini menghasikan Pertama Bahwa pelaksanaan penetapan siltap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar no 71 Tahun 2020.

Kedua bahwa siltap yang ditetapkan sudah sesuai dengan dengan peraturan Bupati Blitar no 71 Tahun 2020, namun ada maslah pada perbub yang ditetpakn karena belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2019.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena Undang-Undang Desa mengatur 10% dari APBN akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Bagikan dua sisi mata uang, antara harapan dan tantangan tidak bisa dipisahkan. Anggaran 10% dari APBN tentu bukan jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, tapi juga bukan sesuatu yang gampang dalam pengelolaan pertanggung jawabannya. Potensi penyalahgunaan akan selalu ada, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan keseriusan dalam pengelolaannya[1].

Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa. Dalam implementasinya ke depan pemerintah daerah tinggal lebih mengefektifkan koordinasi imperative,

[1] A D Basniwati, Kaharuddin Kaharuddin, and Haeruman Jayadi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

sehingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan efektif dan tidak disorientasi[2].

Salah satu hal penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokrasi dan reformasi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamya juga mengatur tentang Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan. Bahkan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menjadi awal sejarah bagi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi perlu diartikulasikan sebagai suatu yang dinamis yang terus menyempurnakan diri sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu[3].

Undang-undang baru ini akhirnya menjadikan desa memiliki otonominya sendiri. Semangat Undang-undang Desa serupa dengan undang-undang Otonomi daerah yaitu menyoal pembangunan yang lebih merata serta menciptakan kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Hadirnnya Undang-undang Desa ini bisa menjadi momentum untuk kembali menggagas masa depan desa yang dipahami sebagai keseluruhan kerja semua pihak untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena pasca 68 tahun Indonesia merdeka, yang terjadi pada masyarakat desa masih saja terbelit dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Berubah-ubahnya regulasi tentang desa ikut memengaruhi naik turunnya nafas desa.

[2] Wawan Kokotiasa, "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11–23.

[3] Rudolf Sam Mamengko, Max Karel Sondakh, and Butje Tampi, "Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 95–106.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Kedudukan desa menjadi semakin kabur, karenanya hal utama yang harus dilakukan adalah mempertegas posisi politik dan kewenangan desa. Jika posisi politik dan kewenangannya telah jelas, kemandirian desa akan semakin terjamin.

Lahirnya UU Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena Undang-undang Desa mengatur 10% dari APBN yang akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Lahirnya Undang-undang Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa[4].

Selain itu juga bila mengacu pada Undang-undang Desa tersebut dalam Pasal 95 diatur, bahwa pemerintah dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Dan lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. UU ini tetap mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal. Sekurang-kurangnya ada lima isu strategis dalam Undang-undang Desa ini, yaitu (1) Pembangunan Desa, (2) Keuangan, Aset dan BUM Desa, (3)

[4] A Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Pembangunan Kawasan Perdesaan, (4) Kerja Sama Antar Desa dan (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa[5].

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta[6].

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, riset Iryatiara, I., & Sri Gunarsi, S. H. (2021), menyatakan bahwa Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016[7].

---

[5] Basniwati, Kaharuddin, and Jayadi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur."

[6] M S Rijal, L Handajani, and D P B Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 12 (2021): 3301–3313.

[7] Iryatiara Iryatiara And S H Sri Gunarsi, "Implementasi Dana Desa Dalam Membangun Sarana Prasarana Fasilitas Umum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Jawa Timur" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Lamber, A., Lesawengen, L., & Kawung, E. (2022), riset hasil evaluasi penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik[8].

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut

[8] Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, And Evelin Kawung, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuma Kecamtan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Ilmiah Society* 2, No. 3 (2022).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas Pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. [9]

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

[9] Wawan Kokotiasa, *Korelasi Otonomi Desa Dalam*....., hlm 11–23.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa[10].

Fenomena kebijakan terbaru, terbit senyum baru bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur karena Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang diundangkan tanggal 28 Februari 2019 dan sudah harus berlaku sesuai tanggal pengundangan. Regulasi itu berupa Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tidak banyak pasal yang dirubah hanya pasal 81 yang disisipkan dua pasal sebelum pasal 82 dan pasal 100 yang dirubah. Peraturan ini sebagai jawaban adanya tuntutan dari perangkat desa yang ingin ada perubahan pendapatan/gaji dan pemerintah menjawab tuntuan itu dengan mensejajarkan penghasilan tetap dengan standar gaji ASN golongan II.

[10] Melva Fitri Sialagan, Ismail Ismail, and Zaid Afif, "Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa," *Jurnal Pionir* 6, no. 1 (2020).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Besaran gaji yang mereka terima sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 yang berbunyi yakni (1) penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD; dan (2) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan yaitu (a) besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; (b) besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 (dua juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan (c) besaran penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya paling sedikit Rp2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai negeri sipil golongan ruang II/a[11].

Di antara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan dua pasal yakni pasal 81A dan pasal 81B, yang mengatur mulai berlakunya besaran penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa Lainnya, pasal 81A yang berbunyi: "Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) diberikan terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku[12].

[11] Dody Wahyudi Sinaga, "Analisis Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang" (Universitas Medan Area, 2022).

[12] Suharto Suharto, "Kesiapan Desa Dalam Implementasi Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)" (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2021).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Jadi kapan mulai berlakunya ketentuan ini, yakni sesuai dengan dengan tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni tanggal 28 Februaari 2019. Lalu pasal 81B memberikan batasan kapan ketentuan ini paling lambat diberlakukan secara lengkap berbunyi yakni (1) dalam Hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan januari 2020; dan (2) pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebelum bulan januari tahun 2020, didasarkan pada perturan bupati/walikota yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang ditetapak sebelum peraturan ini berlaku[13].

Selain penghasilan dengan besaran yang sudah diatur dalam pasal 81 di atas, pasal 100 dirubah berbunyi yaitu (1) belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan (a) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai antara lain penyelenggaraan Pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (b) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai antara lain adalah penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan

[13] Muhammad Azmi Azhary Batubara, "Analisis Yuridis Kebijakan Psbb Dalam Menangani Pandemik Covid-19 (Pp No. 21 Tahun 2020) Di Tinjau Dari Perspektive Fiqh Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

perangkat desa lainnya; dan tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa; (2) perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain; (3) hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan ain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1; dan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota[14].

Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya masih sangat mungkin menerima penghasilan lebih dari besaran yang dituangkan dala pasal 81 karena masih ada ruang belanja 30% sebagaimana pasal 100 ayat (1) huruf b dan pasal 100 ayat (3). Keleluasan ruang ini diharapkan menjadi suplemen khusus bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terlebih dahulu memberikan kesejahteraan mereka. Untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

[14] Suharto, "Kesiapan Desa Dalam Implementasi Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)."

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut ditujukan untuk mengatur penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta perubahan komponen penggunaan belanja APBDesa. Terbit penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa. Tujuan tersebut sebagai upaya pertama, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kedua, dengan memperhatikan kesejahteraan kades dan perangkat desa, agar selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Jelas bahwa sumber Siltab berasal dari ADD atau Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, jika ADD tidak mencukupi, maka dapat mempergunakan sumber dana lain dari APBDesa, selain Dana Desa. Besaran Siltab Kepala Desa minimal atau paling sedikit sebesar Rp. 2.426.640,00 setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a, besaran Siltap Sekretaris Desa minimal atau paling sedikit sebesar Rp. 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a, sedangkan besaran Siltap Perangkat Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200,00 dari gaji pokok PNS golongan II/a. Pembayaran penghasilan tetap ini sebelum tahun 2020, berdasarkan pada Peraturan Bupati atau Walikota yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap yang ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku. Lalu, bagaimana jika Siltap ini nilainya sudah lebih dari ketentuan di atas? Apakah sama besaran penghasilan tetap (Siltap) di setiap wilayah pemerintahan desa di setiap wilayah Pemerintah Daerah Kaputen?

Pembagian presentase belanja dalam APBDesa paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa. Adapun agenda anggaran belanja desa

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

untuk mendanai (1) penyelenggaraan Pemerintah desa termasuk belanja operasional Pemdes dan insentif ruku tetangga, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa; (4) dan pemberdayaan masyarakat desa. Bentuk lain bahwa setidaknya paling banyak 30% daru jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai yakni (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dan (2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Penyetaraan Siltap akan diberlakukan terhitung sejak Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 berlaku (bulan Maret 2019).[15] Jika dalam hal ini desa belum dapat memenuhi, maka akan diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020. Perjalanannya, apakah besaran penghasilan tetap ini sama di setiap desa?.

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),

[15] Suharto, "Kesiapan Desa Dalam Implementasi Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)."

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga masyarakat. Tanggung jawab ini diberikan Undang-Undang dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa berupa kewenangan asal usul; kewenangan lokal skala desa; dan melaksanakan penugasan dari tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian segenap kewenangan desa ini, diikuti dengan penyerahan sumber daya/dana berdasarkac prinsip memberikan makna *money follow function.* Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut juga bahwa setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang afektif tentunya harus didukung perangkat desa yang sejahtera pula. [16]

[16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna untuk mewujudkan kesejateraan umum. Sehingga untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan baik itu Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya demi untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja pemerintah desa khususnya perangkat desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di desa.

Universal bahwa Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pemerintahannya selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, sehingga capaian upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat semakin terlihat rialitasnya. Penyelenggara pemerintah desa yang salah satunya adalah perangkat desa, tentunya harus mendapatkan hak-haknya agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat di lakukan secara profesional.

Implementasikan aturan baru, mulai 2020 ini Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan penghasilan tetap Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Blitar minimal mencapai Rp 2,4 Juta. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2019, Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

termasuk dalam anggaran APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) gaji yang diberikan kepada Kades paling sedikit, yaitu Rp. 2,4 juta. [17]

Implementasi PP tersebut di Jawa Timur mayoritas baru akan dilakukan Januari 2020. Pertimbangan itu merujuk pada ADD Kabupaten Blitar yang memadai untuk menyesuaikan Siltap Perangkat Desa. Di mana sesuai aturan itu, Siltap untuk Kades minimal setara dengan 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Sementara gaji yang didapatkan oleh seorang Sekdes tidak berbeda jauh dengan Kades, yakni Rp. 2,2 juta atau setara dengan 110 persen dari gaji PNS golongan II/a. Untuk Perangkat Desa lainnya sekitar Rp. 2 juta atau setara dengan 100 persen gaji PNS golongan II/a.

Berdasarkan kajian Pemerintah Daerah bahwa selama ini Siltap Kades sudah sesuai PP itu, di mana mayoritas sudah menerima gaji mencapai Rp 3 juta. Selanjutnya, Perangkat Desa ingin lebih sejahtera, maka duperkenankan menambah penghasilan melalui pendapatan asli desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib menyampaikan bahwa dengan adanya Siltap Kades, Sekdes dan Perangkat Desa tersebut bisa meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugasnya dengan maksimal kepada masyarakat. Karena tugas utamanya Kades beserta perangkat adalah melayani masyarakat dan menjalankan Pemerintah Desa sebagai implementasi dari Pemkab Blitar di Desa (https://peraturan.bpk.go.id/Details/206637/perbup-kab-blitar-no-2-tahun-2022, 25/04/2024)

[17] Melva Fitri Sialagan, Ismail Ismail, and Zaid Afif, "Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa," *Jurnal Pionir* 6, no. 1 (2020)

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Naiknya gaji kades dan perangkat desa tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blitar Mujianto menegaskan bahwa dengan adanya PP yang baru itu, sekarang ini penghasilan tetap (siltap) yang diterima oleh kades dan perangkatnya di atas Rp 2 jutaan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, maka siltap yang diterima oleh kades dan perangkatnya sudah tidak lagi menyesuaikan dengan UMK setiap daerah. Kini siltap yang diterima kades dan perangkatnya, besarannya sama seperti gaji yang diterima oleh aparatur sipil negara (ASN) golongan IIa dan IIb. Gaji yang diterima perangkat desa yakni minimal Rp 2 juta hingga Rp 2,4 juta atau sebesar 120 persen dari gaji ASN golongan IIa. Maknanya bahwa besaran penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Blitar, siltap perangkat desa tidak berpatokan UMK. [18]

Pemerintah Daerah Pihaknya tidak mempermasalahkan adanya perubahan siltap kades dan perangkat desa tersebut diakrenakan anggaran yang telah disediakan sudah menyesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019. Untuk kades, siltap yang diterima yakni lebih besar 120 persen dari siltap yang diterima perangkat desa.

Jumlah siltap yang diterima kades di Kabupaten Blitar nominalnya tidak sama. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil antara kades satu dengan lainnya. Pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Sebab, siltap

[18] Suharto Suharto, "Kesiapan Desa Dalam Implementasi Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)" (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2021).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

yang diterima kades berasal dari anggaran dana Desa (ADD) dan juga pendapatan asli desa (PADes) setiap desa. Bisa jadi jika PADes-nya tinggi, siltap yang diterima kades bisa lebih besar dari kades lainnya. Selain itu, pihaknya tidak mempermasalahkan besaran nominal siltap yang diterima kades maupun perangkatnya. Sebab, untuk siltap batas atas memang tidak diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Menurutnya, yang diatur dalam PP tersebut hanya siltap batas bawah. Artinya, jika perangkat desa hanya memperoleh siltap di bawah Rp 2 juta, itu baru melanggar atau tidak diperbolehkan.

Akan tetapi karena pengelolaan keuangaan desa harus taat pada peraturan perundang-undangan, maka hak perangkat desa yang ada di Kabupaten Blitar harus berdasarkan peraturan yang berlaku agar supaya tidak menimbulkan masalah hukum dalam pemberian penghasilan dan tunjangan kepada perangkat desa tersebut. Untuk memberikan perlindungan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Blitar sebagaimana telah di atur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Bupati Banggai mengeluarkan Peraturan Bupati Blitar No. 71 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. [19]

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan

[19] Melva Fitri Sialagan, Ismail Ismail, and Zaid Afif, "Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa," *Jurnal Pionir* 6, no. 1 (2020)

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

kepada perangkat desa dalam bentuk Tesis dengan judul "Investigasi Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Blitar No. 71 Tahun 2020 (Studi Kasus 4 Desa Di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". [20]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertuang di atas maka peneliti merumuskan beberapa maslaah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Perbup Nomor 71 tahun 2020?
2. Apakah setiap Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati Blitar sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam perbup 71 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang di atas maka peneliti menentukan tujuan peneltian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara penetapan siltap Kepala desa dan perangkat desa berdasarkan Perbup Nomor 71 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui realitas setiap siltap yang ditetapkan sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam perbup 71 tahun 2020.

[20] Peraturan Bupati Blitar No. 71 Tahun 2020 (Studi Kasus 4 Desa Di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pemahaman mengenai kebijakan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, khususnya dalam konteks Kabupaten Blitar.
2. Secara Praktis, Dengan mengetahui dampak dan implikasi dari peraturan tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.
3. Bagi Instansi terkait, dengan adanya penelitian ini, diharapkan siltap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan Perbub No71 Tahun 2020 sehingga kualitas pelayanan publik di tingkat desa dapat meningkat karena kepala desa dan perangkat desa yang lebih sejahtera dan termotivasi untuk bekerja lebih baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penulisan Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2020 (Studi Kasus 2 Desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)** sampai saat ini sepengetahuan penulis belum ada peneliti yang telah melakukan penelitian berkaitan dengan judul tersebut diatas, adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti antara lain

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Tertibi, Y. (2019).. *Negara dan Keadilan*, *8*(1).	Efektivitas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan data atau peraturan perundang-undangan yang bersifat doctrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan Data yang dilakukan adalah study lapangan *(field research)* merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu wancara, obsevasi dan studi dokumen	Pelaksanaan pasal 66 undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum bejalan efektif karena ada kendala-kendala sebagai berikut: masalah regulasi, ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dan adanya kerancuan pos anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa, Pengelolaan PAD Tidak Maksimal dan perbedaan pengelolaan tanah kas desa/bengkok, visi dan misi kepala tidak mengakomodir peningkatan SDM perangkat desa, Beban pengeluaran sosial yang besar dan terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
2	Mahyani, A., Suhartono, S., Sartik, D. P., & Widjaya, J. D. (2019). *UIR Law Review*, *3*(2), 1-10.	Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo.	Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam	Negara mengakui dan menghormati Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

			penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder3. Analisis data dilakukan pada data yang didapatkan dari Desa Janti, Desa Tarik, Desa Sedati dan Desa Gisik Cemandi di Kabupaten Sidaorjo. Sedangkan Sidaorjo. Sedangkan Sedangkan analisis data sekunder dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan domumentasi hukum yang terkait dengan topik penelitian.	dan mengurus urusan pemerintahan dan hak-hak asal usul dan tradisionalnya secara otonom. Dalam rangka pengakuan dan penghormatan tersebut, maka semenjak kemerdekaan Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya juga membawa akibat hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, diantaranya adalah restrukturisasi perangkat desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan akibat hukum lainnya. Pemahaman

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

				kepala desa dan BPD serta aparatur desa diawal implementasi UU desa masih belum komprehensif, bahkan masih banyak belum memahamni peraturan perundang-undangan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada kepala desa dan sekretaris desa sehingga gambaran akan penyelenggaraan desa berdasarkan uu desa semakin jelas.
3	Pamungkas, B. A. (2019). *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 210-229.	Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa pasca penerbitan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum	Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan keluwesan pada pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokrtis. Melalui asas rekogniisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asalusul. Simpulan dari hasil penelitian

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

			primer, sekunder dan tersier.	ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa serta agar Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik, pemerintah harus segera melakukan revisi yang ada dalam UU Desa, antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal serta perlu adanya pembahasan yang jelas dalam perubahan UndangUndang Desa antara kewenangan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

				Kemendagri dan Kementrian desa terkait program pembangunan
4	Niga, J. D. (2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 1269-1278.	Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur).	Penelitian ini adalah pebelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.	Keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah Hasil kajian ini menemukan bahwa pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

				ketentuan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa namun terdapat beberapa problematika otonomi desa pasca Undang-Undang ini di implememntasikan yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5	Mutobii, M., & Sutarni, N. (2019). *Jurnal Bedah Hukum*, *3*(2), 81-90	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan	Metode Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu penelitian, dalam skripsi ini penulis menggunakan	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa belum menjamin kesejahteraan bagi Perangkat

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

		Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah).	metode pendekatan *diskriptif analitis,* penelitian Yuridis normat. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikanata u memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan menggambarkan tentang realitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa di Desa Kalijoso Kecamatan secang Kabupaten Magelang Provinsi jawa Tengah	Desa yang diharapkan bertambah lebih baik. Perbedaan jumlah penghasilan tetap ditiap daerah dan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang masih terdapat penghasilan tetap dibawah Upah Minimum kabupaten
6	MANALU, R. K. (2022).	Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Bunturaja,	Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang termasuk dalam tipe penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum	Hasil penelitian bahwa Kewenangan Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

		Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi).	normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.	Desa, dan memberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan galesong kabupate takalar: Sumber Daya Manusia/SDM (legal drafter/LD), Prosedur Penyusunan PARDES, Pengunaan Bahasa Perundang-undangan, Sarana dan Prasarana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Kode etik

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika Tesis ini merupakan urutan-urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam rancangan riset yang bersifat Juridis-Empiris sebagai berikut:

(1)Latar Belakang

(2)Rumusan Masalah

(3)Metode Penelitian

(a) Jenis Penelitian

(b) Spedifikasi Penelitian

(c) Sumber Data

(d) Teknik Pengumpulan Data

(e) Teknik Analisis Data

(4)Kerangka Teoritik

(5)Penelitian Terdahulu

(6)Sistematika Penelitian

(7)Daftar Pustaka

Adapun sistematika penulisan tersbut adalah sebagai berikut.

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan kerangka awal penelitian yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, serta sistematika penulisan.

a. Latar Belakang: Menyoroti peran penting Undang-Undang Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang lebih terarah. Undang-Undang ini

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

memberikan alokasi anggaran langsung kepada desa untuk mendukung pembangunan lokal. Ditekankan pula pentingnya Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 dalam menentukan penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Hal ini menjadi landasan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, namun juga memunculkan tantangan dalam pengelolaannya secara efektif dan adil.

b. Rumusan Masalah: Bab ini merumuskan dua isu utama yang menjadi inti penelitian, yaitu bagaimana tata cara penetapan Siltap berdasarkan Perbup No. 71 Tahun 2020 dan apakah implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perbaikan kebijakan serupa di masa depan.
d. Manfaat Penelitian: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur terkait tata kelola pemerintahan desa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
e. Orisinalitas Penelitian: Bab ini juga menegaskan kontribusi orisinal penelitian dalam mengisi celah penelitian sebelumnya yang belum banyak mengulas tentang implementasi Perbup No. 71 Tahun 2020
f. Sistematika Penulisan: Bab ini memberikan gambaran alur keseluruhan penelitian untukmemudahkan pembaca memahami struktur tesis

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis yang mendukung penelitian.

a. Kerangka Teoritik: Pembahasan meliputi konsep-konsep penting seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, UU Desa, dan Dana Desa. Penekanan diberikan pada peran UU Desa dalam mendukung otonomi desa serta kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa.
b. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Mengenai pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, termasuk pembagian tanggung jawab dan peran kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.
c. Investigasi: Menyoroti pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan penghasilan tetap.

BAB III - METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian.

a. Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, mengombinasikan analisis hukum dan data empiris dari lapangan.
b. Spesifikasi Penelitian: Penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara mendetail fenomena terkait penghasilan tetap kepala desa.
c. Lokasi Penelitian: Studi dilakukan di empat desa di Kabupaten Blitar, yakni Maron, Minggirsari, Modangan, dan Kemloko, yang dipilih untuk mencerminkan variasi dalam implementasi kebijakan penghasilan tetap.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

d. Sumber Data: Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa, sedangkan data sekunder mencakup literatur dan dokumen resmi.
e. Teknik Pengumpulan Data: Meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen kebijakan yang relevan.
f. Teknik Analisis Data: Analisis kualitatif digunakan untuk menghubungkan data lapangan dengan teori dan regulasi yang relevan.

BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan menganalisis data yang diperoleh.

a. Tata Cara Penetapan Penghasilan Tetap: Menguraikan prosedur penetapan Siltap berdasarkan Perbup No. 71 Tahun 2020, termasuk alokasi anggaran dari Dana Desa dan ADD. Pembahasan menyoroti peran pemerintah daerah dalam memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi.
b. Penyesuaian Penghasilan Tetap: Bab ini membahas kesenjangan antara kebijakan yang diatur dengan pelaksanaan di lapangan. Ditemukan bahwa penghasilan tetap di berbagai desa berbeda akibat kapasitas keuangan yang tidak merata.
c. Hasil Temuan: Temuan empiris mencakup kendala dalam pelaksanaan Perbup, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan dan minimnya pengawasan.
d. Pembahasan: Analisis lebih lanjut menghubungkan temuan dengan teori tata kelola dan peraturan yang dijelaskan di Bab II. Pembahasan ini

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif untuk meminimalkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

BAB V - PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat diimplementasikan.

a. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara penetapan penghasilan tetap kepala desa telah memenuhi ketentuan Perbup No. 71 Tahun 2020 secara normatif. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketimpangan penghasilan antar desa.

b. Saran: Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, penguatan sistem pengawasan, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan ini.

Dengan pembahasan ini, tesis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, khususnya dalam aspek penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Maron dan Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020, maka dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Tata cara penetapan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020. Penetapan tersebut melalui tahapan musyawarah desa, pencantuman dalam APBDesa, dan pengesahan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian di Desa Maron dan Desa Sumberjo menunjukkan bahwa proses administratif telah sesuai regulasi, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal masing-masing desa.
2. Kesesuaian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Perbup Nomor 71 Tahun 2020.

   Yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di kedua desa studi kasus telah memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam Perbup No. 71 Tahun 2020. Namun, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi daerah (Perbup) dengan regulasi pusat (PP No. 11 Tahun 2019) yang berpotensi menyebabkan kerancuan hukum. Disparitas

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

besaran Siltap antar desa juga masih terjadi akibat perbedaan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta pengelolaan aset desa yang belum optimal.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perbup No. 71 Tahun 2020 dan mengurangi kesenjangan dalam penerapan di lapangan, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar disarankan menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Perbup No. 71 Tahun 2020 guna memberikan panduan yang lebih operasional kepada desa dalam menetapkan Siltap secara seragam dan akuntabel.
2. Pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan perangkatnya, perlu melaksanakan musyawarah desa secara terbuka dan partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran Siltap, guna mewujudkan transparansi dan legitimasi publik terhadap kebijakan penghasilan tetap.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu melakukan evaluasi dan pembinaan rutin terhadap implementasi Siltap, serta memberikan pelatihan kepada aparatur desa agar lebih memahami peraturan dan tanggung jawab keuangan desa.
4. Revisi Perbup No. 71 Tahun 2020 perlu segera dilakukan agar lebih sinkron dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2019, terutama dalam hal batas bawah penghasilan tetap dan fleksibilitas penghasilan tambahan dari hasil pengelolaan tanah kas desa.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

5. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan hasil pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di luar alokasi dari ADD.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan kebijakan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur desa, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, T. (2019). *Status Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Askarmi, A. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

Banjarnahor, N., Rumainur, R., & Gultom, P. (2023). *Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN. PLG). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *4*(3), 738-761

Basniwati, A. D., Kaharuddin, K., & Jayadi, H. (2020). *Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *1*(2).

Batubara, M. A. A. (2021). *Analisis Yuridis Kebijakan PSBB dalam Menangani Pandemik Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020) di Tinjau dari Perspektive Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Gunawan, S. G., Subadi, W., & Suparti, H. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dilihat Dari Aspek Akuntabilitas pada Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur*. *JAPB*, *3*(2), 598-612.

Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *2*(2), 119-129.

Iryatiara, I., & Sri Gunarsi, S. H. (2021). *Implementasi Dana Desa Dalam Membangun Sarana Prasarana Fasilitas Umum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Julianto, P. (2021). *Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Sitinjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2019. Qawwam: The Leader's Writing*, *2*(1), 64-74.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Kokotiasa, W. (2021). *Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *2*(1), 11-23.

Lamber, A., Lesawengen, L., & Kawung, E. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamtan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL ILMIAH SOCIETY*, *2*(3).

Lawelai, H. (2022). *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 26-38.

Mamengko, R. S., Sondakh, M. K., & Tampi, B. (2024). *Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *9*(4), 95-106.

Manalu, H. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutauruk Kebupaten Tapanuli Utara*.

Muliana, M. (2021). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Narastri, M., Hwihanus, H., Qulub, L., & Pratiwi, A. E. (2023). *Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintah Desa Cupak Jombang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 TAHUN 2016*. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, *2*(11), 2279-2288.

Noer, C. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Motivasi Kerja, Sumber Daya Manusia, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Wedi)* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).

Pertanggungjawaban, K. D. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

Pratiwi, N., Fahmal, A. M., & Baharuddin, H. (2021). *Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1117-1132.

Pujiati, L. (2018). [P] *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*. *JAD Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, *1*(1), 25-34.

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Purwanto, G. H. *Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan1*.

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance. E-Jurnal Akuntansi*, *31*(12), 3301-3313.

Sandika, S. (2021). *Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Santoso, Lukman Adi, dkk. 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,* Gedung Radius Prawiro, Lantai 9, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat. Call Center Dering DJPK 1500420

Sialagan, M. F., Ismail, I., & Afif, Z. (2020). *Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. Jurnal Pionir*, *6*(1).

Sinaga, D. W. (2022). *Analisis Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Suharto, S. (2021). *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).

Yasir, M. (2020). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *2*(2), 64-75.

Zunita, A., & Sutarni, N. (2018). "*Kebijakan Publik Dalam Alokasi Dana Desa (Add) Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Semarang*". *Jurnal Bedah Hukum*, *2*(1), 38-50.

Buku dan Perundang-undangan:

Abdurohim, A. (2022). *Buku Referensi Bumdesku Masa Depanku*.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., ... & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.

Agustina Setiawan, S. I. P. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. Deepublish.

Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.

Ani Purwati, S. H., MH, C., CPCLE, C., CLA, C., & CLI, C. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.

Azmi Fendri, S. H., & Kn, M. (2023). *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Bupati Blitar, Propinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Bupati Blitar, Provinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Blitar, Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Biaya Operasional Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dan Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Ba.Dan Permusyaratan Desa

Darmawan, M. (2021). *Pengadaan Barang/Jasa di Desa*. Riugha Edu Pustaka.

Dinanto, M. (2023). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Sebuah riset mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Fadillah Amin, M. A. P. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDES*. Deepublish.

Gebang, A. A., Prasetiyo, B., Sylvia, D., Tambunan, H., Adnyana, I. M. D. M., Mamondol, M. R., ... & Nurhayati, Y. (2022). Metode penelitian pendekatan kuantitatif.

Hajar, D. S., & SOS, S. (2021). *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik* (Vol. 1). umsu press.

Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., Siregar, R. A., ... & Irwanto, I. (2023). *Metode Penelitian Hukum*.

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Isharyanto, S. H., & Dila Eka Juli Prasetya, S. H. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa:(Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. Absolute Media.

Jatmiko, U. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa*. Penerbit NEM.

Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Menurut PP Nomor 11 Tahun 2019. Derektorat Jendral Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri.

Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1: Tinjauan Umum*. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 4: Pelayanan Publik*. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Adminitrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa*. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. (2020). Metode penelitian administrasi publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan pp 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa

Prasetya, A. (2020). *Menumbuhkan pendapatan asli desa sebuah harapan dan tantangan*. Guepedia.

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*.

Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian: Prinsip dan Praktik*.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Raharjo, M. M. I. (2021). *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara.

Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.

Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.

Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Rudy, R. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*.

Rukin, S. P. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Bumi Aksara.

Rusyan, H. T. (2022). *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*. Bumi Aksara.

Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.

Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus* Merdeka.

Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yuesti, D. A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara.

Zein, Y. A., Khairi, M., & Philona, R. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press.

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id